



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Leuser No. 237 Kutacane Telp./Fax. (0629) 523359 Kode Pos 24651

Website : www.dikpora.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 422/ 959 /I.b/ 2020

TENTANG PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP NEGERI 7 LAWE SIGALA-GALA SATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Kepala SMP Negeri 7 Lawe Sigala-Gala Satap Nomor: 422/18/III.2/2020 tanggal 6 Januari 2020 Permohonan Pembaharuan Izin Operasional SMP Negeri 7 Lawe Sigala-Gala Satap;
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Pembaharuan Izin Operasional SMP Negeri 7 Lawe Sigala-Gala Satap;
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pembaharuan nomenklatur SMP Negeri 7 Lawe Sigala-Gala Satap;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah kepada:
1. Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Lawe Sigala-Gala Satap
2. Alamat Sekoah : Jln. Kampung Sejahtera No. 04 Kampung Sejahtera Kode Pos 24673
3. Desa : Kampung Sejahtera
4. Kecamatan : Babul Makmur
5. Kabupaten : Aceh Tenggara
6. Provinsi : Aceh
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada sekolah atau badan Sekolah Negeri lain.
- Ketiga : Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 03 Februari 2020

Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si
NIP. 19840806 200504 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama;
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;